



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor: 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Januari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Panyegaran RT 03 RW 02 Kelurahan Bancaran kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;
Terdakwa didampingi oleh saudara 1. PAINO,SH, 2.MOCH AZIZ,SH, 3.MIFTAHUL KHAIR, S.H., 4. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 5. DILLIANA CANDRA SARI,S.H., dan 6. MASROBI,S.H., Advokat pada Posbakumdin berkantor di Pengadilan Negeri Bangkalan, berdasarkan penunjukan Hakim tertanggal 14 Juni 2022, No Penetapan 147/ Pen.Pid.Sus/2022/Pn.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 147/ Pid.Sus/ 2022/ Pn.Bkl tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.sus/2022/Pn.Bkl tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong baju terusan lengan panjang jenis dress warna hijau lumut
 - 2) 1 (satu) potong kaos dalam kaos dalam warna merah jambu
 - 3) 1 (satu) buah kerudung warna hitam
 - 4) 1 (satu) potong BH warna hitam
 - 5) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif garis warna pink, kuning dan biru merk AINIAN
 - 6) 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Stabil Collection
 - 7) 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697047223932 dan IMEI 2: 868697047223924
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue nomor polisi M 6773 HM nomor rangka: MH1JFM214EK363147 nomor mesin: JFM2E1359550 a.n. MUSYAROF AH
 - 9) 1 (satulembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat warna white blue nomor polisi M 6773 HM nomor rangka: MH1JFM214EK363147 nomor mesin: JFM2E1359550 a.n. MUSYAROF AH beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada saksi MUSYAROF AH
- 10) 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna putih motif garis warna coklat merk Amaldo Bassini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah sarung warna merah motif batik garis hitam merk Al Anbiaa
- 12) 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk Leto
- 13) 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358543834620210 dan IMEI 2: 358543834620228

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis, pada pokok nya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa melalui Penasehat hukum nya Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di semak-semak di pinggir sungai Desa Timur Lorong Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB Anak Korban [REDACTED] berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi TANTAN yang pada saat itu Terdakwa mengaku bernama [REDACTED] yang bergelar Lora (anak dari kyai SOLEHUDIN dari pondok pesantren Al-Hikam Kecamatan Burneh) dan pada saat itu Terdakwa juga menggunakan foto profil orang lain, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pindah ke aplikasi WhatsApp untuk bisa berhubungan lebih jauh;
- Setelah Terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] melakukan komunikasi melalui WhatsApp, pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mengatakan akan meminta Anak Korban [REDACTED] untuk menjadi istrinya lalu Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan video call sex (VCS) dan supaya Anak Korban [REDACTED] telanjang dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Terdakwa ingin melihat tubuh Anak Korban [REDACTED] karena nanti akan dinikahi sehingga kemudian Anak Korban [REDACTED] mau menuruti kemauan dari Terdakwa, selanjutnya pada saat Anak Korban [REDACTED] melakukan video call dengan Terdakwa dalam keadaan Anak Korban [REDACTED] telanjang lalu Terdakwa melakukan screenshot gambar sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bertemu akan tetapi pada saat itu Anak Korban [REDACTED] tidak mau menemui Terdakwa sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan gambar hasil screenshot yang menunjukkan Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan telanjang apabila Anak Korban [REDACTED] tidak mau menemui Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2020 pada malam hari Terdakwa menelpon Anak Korban [REDACTED] kemudian janji untuk bertemu besok paginya jam 08.00 WIB di jembatan Bancaran;

- Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 08.23 Anak Korban [REDACTED] berangkat menuju jembatan Bancaran sendirian dengan mengendarai sepeda motor miliknya, sesampainya disana Anak Korban [REDACTED] menelpon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa *"ke Sanggan saja ini santrinya ada di Sanggan"* sehingga kemudian Anak Korban [REDACTED] berangkat menuju kedaerah Sanggan, setelah Anak Korban [REDACTED] tiba disana dan menunggu beberapa saat Terdakwa datang akan tetapi saat itu Terdakwa mengaku kepada Anak Korban [REDACTED] bahwa dirinya adalah santrinya [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] percaya saja karena sebelumnya Anak Korban tidak pernah melihat wajah Terdakwa secara langsung, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] berkeliling ke area persawahan hingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] kerumah bibinya Terdakwa yang beralamat di Yayasan Raudlatul Ulum kemudian pada saat Terdakwa duduk di samping Anak Korban [REDACTED] mengatakan *"ayo gitu, biarkamu ga apes gara-gara abis VCS sama orang, aku mau sembuhiin kamu, kalau kamu ga mau ta bilangin Lora biar kamu sendiri yang ngadepin Lora, kalo ga mauntar ta bilangin sama orang tua mu kalau kamu pernah VSC sama orang"*, atas perkataan dari Terdakwa tersebut Anak Korban [REDACTED] percaya dan karena takut akan apes dan dilaporkan ke orang tuanya maka Anak Korban [REDACTED]



mau menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak di pinggir sungai Desa Timur Lorong Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, sesampainya disana pada sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakainnya sendirisetelahitu Terdakwa menggelar sarungnya sebagai alas dan menyuruh Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa mencium payudara kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan payudara kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membuka kedua kali Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mengenakan pakaiannya kembali;

- Bahwa pada saat dilakukannya persetubuhan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban masih anak-anak dibawah umur yaitu sesuai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3460/IST/2006 yang menyatakan bahwa lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Agustus 2006 sehingga pada 27 Maret 2022 masih berusia 15 (limabelas) tahun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 445/2674/433.102.1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMMU HANIK, Sp. OG pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dengan hasil pemeriksaan :
 - I. Pemeriksaan Umum :
 - 1. Kepala dan leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - 2. Dada dan perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - 3. Tangan dan kaki : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - II. Pemeriksaan Khusus :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl



1. Regangan otot dubur : licin, dalam batas normal
2. Selaput lendir poros usus : licin, dalam batas normal
3. Kerampang kemaluan : dalam batas normal
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : dalam batas normal
5. Selaput dara : pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru seperti arah jam enam dan sembilan
6. Rahim : normal
7. Jaringan sekitar rahim : normal
8. Tes kehamilan : negatif
9. Haid terakhir : tanggal tiga Maret dua ribu dua puluh dua
10. Swab vagina : tidak ditemukan sel sperma

Kesimpulan :

1. Saat ini kami temukan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau persentuhan dengan benda tumpul
2. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa awalnya dengan terdakwa berkenalan lewat aplikasi Tantan dimana di aplikasi tersebut terpampang foto seorang laki laki yang bernama [REDACTED], dan foto tersebut dengan wajah terdakwa sama sekali tidak sama ;
 - Bahwa dalam perkenalan Terdakwa yang mengaku adalah [REDACTED] mengaku anak seorang LORA (anak kiai) yang beralamat di Perumahan Graha mentari, kelurahan Mlajah, kecamatan/ kabupaten Bangkalan ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mengaku [REDACTED] meminta saksi untuk pindah ke aplikasi whatshap;
- Bahwa di dalam hubungan lewat aplikasi whatshap tersebut, terdakwa yang mengaku [REDACTED] meminta untuk pacaran bahkan [REDACTED] berjanji untuk meminta kepada orang tua nya untuk melamar saksi ;
- Bahwa selama berkomunikasi lewat whatshap tersebut saksi pernah menggunakan Video call ;
- Bahwa selama Video call orang yang mengaku [REDACTED] tersebut tidak pernah memperlihatkan wajah nya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut meminta saksi untuk melakukan video call seks, dan saat itu saksi mau melakukan video call seks tersebut sambil telanjang, karena orang tersebut menyampaikan kepada saksi jika [REDACTED] memiliki rekaman Video call seks saksi dengan orang lain dan [REDACTED] akan melaporkan nya ke orang tua saksi, karena takut akhirnya saksi menuruti kemauan [REDACTED] untuk video call seks sambil telanjang ;
- Bahwa setelah melakukan video call seks tersebut , orang yang mengaku bernama [REDACTED] tersebut mengajak untuk ketemuan, dan setelah ketemuan datang seorang yang mengaku suruhan orang yang mengaku bernama [REDACTED], lalu mengajak saksi untuk pergi jalan jalan naik sepeda motor lalu saksi disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wib di area kebun yang terletak dikelurahan tunjung, kecamatan burneh kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi diajak ke rumah bibi terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kalau tidak mau, maka video call seks dengan orang lain akan diberitahukan kepada orang tua, lalu dengan memaksa merayu dan membujuk saksi bahwa saksi akan dinikahi, akhirnya saksi mau disetubuhi oleh terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi naik sepeda motor ke daerah perkebunan di kelurahan tunjung, kecamatan burneh Bangkalan, dan disitulah saksi disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi disetubuhi sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi berusia 15 (Lima belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sendiri setelah itu Terdakwa menggelar sarungnya sebagai alas dan menyuruh saksi yang sudah dalam keadaan telanjang untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa mencium payudara kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan payudara kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membuka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kali saksi lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa dan saksi sama-sama mengenakan pakaiannya kembali;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berhubungan dengan orang lain dan belum pernah menikah, kecuali dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa menghubungi saksi melalui whatshap yang isi nya menyuruh saksi agar menyuruh pinjam uang ke ibu saksi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk biaya berlayar, karena ibu saksi tidak punya uang maka saksi tidak jadi meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu kepada saudara saksi yang bernama RUSMAN dan kepada orang tua saksi, sehingga akhirnya dilaporkan kepada pihak berwajib ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan takut nama baik saksi tercemar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi MUSYAROFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan anak saksi yang telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengerti kejadian tersebut secara langsung, namun diberitahu oleh anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wib diarea kebun yang terletak dikelurahan tunjung, kecamatan burneh kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa usia anak saksi ketika dilakukan persetubuhan tersebut berumur 16 (Enam belas) tahun ;
- Bahwa awalnya saksi akan pergi kerumah family saksi yang bernama RUSMAN, dengan tujuan akan meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk keperluan pacar nya anak saksi untuk dipergunakan mengurus pekerjaan berlayar ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pacar anak saksi yang bernama [REDACTED] tersebut ;
- Bahwa [REDACTED] pernah menghubungi saksi, dan mengatakan akan menikahi anak saksi dan akan meminjam uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUSMAN tidak memberikan nya karena curiga jangan jangan bermaksud untuk menipu ;
- Bahwa ada orang yang datang kerumah saksi mengakui sebagai tante nya [REDACTED] dan akan melamar anak saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersetubuhan tersebut, anak saksi merasa trauma dan takut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi RUSMAN JAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adik ipar saksi telah disetubuhi oleh seseorang yang mengaku bernama [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak mengerti kejadian tersebut secara langsung, namun diberitahu oleh adik ipar saksi (korban) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wib diarea kebun yang terletak dikelurahan tunjung, kecamatan burneh kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa usia adik ipar saksi ketika dilakukan persetubuhan tersebut berumur 16 (Enam belas) tahun ;
- Bahwa awalnya adik ipar saksi dan ibu nya pergi kerumah saksi dengan tujuan akan meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk keperluan pacar nya adik ipar saksi untuk dipergunakan mengurus pekerjaan berlayar , dan saat itu bibi saksi mendengar percakapan kami dan melarang karena baru kenal dan hati hati ditipu, dan akhirnya saksi tidak memberikan pinjaman tersebut ;
- Bahwa dari cerita adik ipar saksi jika [REDACTED] tidak memberikan uang tersebut maka video call seks adik ipar saksi akan disebarakan kepada orang orang ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama [REDACTED] tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersetubuhan tersebut, adik ipar saksi merasa trauma dan takut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wib diarea kebun yang terletak dikelurahan tunjung, kecamatan burneh kabupaten Bangkalan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan lewat aplikasi Tantan dimana di aplikasi tersebut terpampang foto seorang laki laki yang bernama [REDACTED], dan foto tersebut dengan wajah terdakwa sama sekali tidak sama ;
- Bahwa dalam perkenalan Terdakwa yang mengaku adalah [REDACTED] mengaku anak seorang LORA (anak kiai) yang beralamat di Perumahan Graha mentari, kelurahan Mlajah, kecamatan/ kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mengaku [REDACTED] meminta saksi untuk pindah ke aplikasi whatshap;
- Bahwa di dalam hubungan lewat aplikasi whatshap tersebut, terdakwa yang mengaku [REDACTED] meminta untuk pacaran bahkan [REDACTED] berjanji untuk meminta kepada orang tua nya untuk melamar saksi ;
- Bahwa selama berkomunikasi lewat whatshap tersebut terdakwa pernah menggunakan Video call ;
- Bahwa selama Video call terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut tidak pernah memperlihatkan wajah nya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut meminta saksi untuk melakukan video call seks, dan saat itu saksi korban/ anak saksi mau melakukan video call seks tersebut sambil telanjang, karena terdakwa menyampaikan kepada anak saksi/ korban jika [REDACTED]/ terdakwa memiliki rekaman Video call seks saksi dengan orang lain dan [REDACTED]/ terdakwa akan melaporkan nya ke orang tua anak saksi/ korban ;
- Bahwa setelah melakukan video call seks tersebut , terdakwa mengaku bernama [REDACTED] tersebut mengajak untuk ketemuan, dan setelah ketemuan datang seorang yang mengaku suruhan orang yang mengaku bernama [REDACTED], lalu mengajak anak saksi/ korban untuk pergi jalan jalan naik sepeda motor lalu anak saksi/ korban disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wib diarea kebun yang terletak dikelurahan tunjung, kecamatan burneh kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa lalu terdakwa membawa saksi naik sepeda motor ke daerah perkebunan di kelurahan tunjung, kecamatan burneh Bangkalan, dan disitulah saksi disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak satu kali ;
- Bahwa anak saksi/ korban masih dibawah umur, saat itu terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakainya sendiri setelah itu Terdakwa menggelar sarungnya sebagai alas dan menyuruh anak saksi/

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl



korban yang sudah dalam keadaan telanjang untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa mencium payudara kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan payudara kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membuka kedua kali saksi lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa dan saksi sama-sama mengenakan pakaiannya kembali;

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju terusan lengan panjang jenis dress warna hijau lumut
- 2) 1 (satu) potong kaos dalam kaos dalam warna merah jambu
- 3) 1 (satu) buah kerudung warna hitam
- 4) 1 (satu) potong BH warna hitam
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif garis warna pink, kuning dan biru merk AINIAN
- 6) 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Stabil Collection
- 7) 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697047223932 dan IMEI 2: 868697047223924 ;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue nomor polisi M 6773 HM nomor rangka: MH1JFM214EK363147 nomor mesin: JFM2E1359550 a.n. MUSYAROFAH ;
- 9) 1 (satulembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat warna white blue nomor polisi M 6773 HM nomor rangka: MH1JFM214EK363147 nomor mesin: JFM2E1359550 a.n. MUSYAROFAH beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak Dikembalikan kepada saksi MUSYAROFAH
- 10) 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna putih motif garis warna coklat merk Amaldo Bassini ;
- 11) 1 (satu) buah sarung warna merah motif batik garis hitam merk Al Anbiaa;
- 12) 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk Leto;
- 13) 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358543834620210 dan IMEI 2: 358543834620228 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wib di area kebun yang terletak dikelurahan tunjung, kecamatan burneh kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar anak saksi/ korban [REDACTED] dengan terdakwa berkenalan lewat aplikasi Tantan dimana di aplikasi tersebut terpampang foto seorang laki laki yang bernama [REDACTED], dan foto tersebut dengan wajah terdakwa sama sekali tidak sama, dan dalam perkenalan Terdakwa yang mengaku adalah [REDACTED] mengaku anak seorang LORA (anak kiai) yang beralamat di Perumahan Graha mentari, kelurahan Mlajah, kecamatan/ kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar saat kejadian anak saksi/ korban [REDACTED] masih berumur 16 (Enam belas) tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengaku bernama atau memakai nama [REDACTED] meminta anak saksi/ korban untuk pindah ke aplikasi whatsapp, lalu di dalam hubungan lewat aplikasi whatsapp tersebut, terdakwa yang mengaku [REDACTED] meminta untuk pacaran dengan anak saksi/ korban bahkan [REDACTED] (Terdakwa) berjanji untuk meminta kepada orang tua nya untuk melamar anak saksi/ korban ;
- Bahwa benar selama berkomunikasi lewat whatsapp antara Terdakwa dengan anak saksi/ korban tersebut menggunakan Video call dan selama Video call terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut tidak pernah memperlihatkan wajah nya, selanjutnya Terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut meminta saksi untuk melakukan video call seks, dan saat itu anak saksi/ korban mau melakukan video call seks tersebut sambil telanjang, karena terdakwa menyampaikan kepada anak saksi/ korban jika [REDACTED] memiliki rekaman Video call seks anak saksi/ korban dengan orang lain dan [REDACTED] akan melaporkan nya ke orang tua anak saksi/ korban, karena takut akhirnya anak saksi/ korban menuruti kemauan terdakwa untuk video call seks sambil telanjang ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan nya adalah yaitu menyuruh anak saksi/ korban untuk membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakainnya sendiri setelah itu Terdakwa menggelar sarungnya sebagai alas dan menyuruh anak saksi/ korban yang sudah dalam keadaan telanjang untuk tidur terlentang, selanjutnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencium payudara kanan anak saksi/ korban sebanyak 1 (satu) kali dan payudara kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membuka kedua kali anak saksi/ korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak saksi/ korban dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak saksi/ korban, setelah itu Terdakwa dan anak saksi/ korban sama-sama mengenakan pakaiannya kembali;

- Bahwa benar setelah kejadian itu terdakwa menghubungi anak saksi/ korban melalui whatshap yang isi nya menyuruh anak saksi/ korban agar menyuruh pinjam uang ke ibu anak saksi/ korban sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk biaya berlayar, karena ibu anak saksi/ korban tidak punya uang maka anak saksi/ korban tidak jadi meminjamkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan takut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/2674/433.102.1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMMU HANIK, Sp.OG pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum :

- 4. Kepala dan leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 5. Dada dan perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 6. Tangan dan kaki : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

II. Pemeriksaan Khusus :

- III. Regangan otot dubur : licin, dalam batas normal
- IV. Selaput lendir poros usus : licin, dalam batas normal
- V. Kerampang kemaluan : dalam batas normal
- VI. Bibir besar dan kecil kemaluan: dalam batas normal

VII. Selaput dara : pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru seperti

VIII. arah jam enam dan sembilan

- IX. Rahim : normal
- X. Jaringan sekitar rahim : normal
- XI. Tes kehamilan : negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII.

Haid terakhir : tanggal
tiga Maret dua ribu dua puluh
dua

XIII.

Swab vagina : tidak
ditemukan sel sperma

Kesimpulan :

3. Saat ini kami temukan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau persentuhan dengan benda tumpul
4. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl*



Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi/ saksi anak di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam unsur ini maupun menurut ketentuan umum dalam setiap rumusan delik, bahwa semua unsur yang terletak dibelakangnya harus diliputi dengan “opzet” atau dengan perkataan lain, harus dapat dibuktikan apakah terdakwa mengetahui perbuatannya itu merupakan perbuatan persetubuhan, dimana menurut doktrin ada 3 kategori yaitu pertama “Kesengajaan sebagai maksud”, kedua “kesengajaan dengan keinsafan pasti” dan ketiga “kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi/ korban [REDACTED] yang keterangan nya telah dibenarkan dan tidak berkeberatan oleh Terdakwa di dalam persidangan dipersidangan diperoleh sebuah fakta bahwa awalnya anak saksi/ korban [REDACTED] dengan terdakwa berkenalan lewat aplikasi Tantan dimana di aplikasi tersebut terpampang foto seorang laki laki yang bernama [REDACTED], dan foto tersebut dengan wajah terdakwa sama sekali tidak sama, dan dalam pengenalan



Terdakwa yang mengaku adalah [REDACTED] mengaku anak seorang LORA (anak kiai) yang beralamat di Perumahan Graha mentari, kelurahan Mlajah, kecamatan/ kabupaten Bangkalan, selanjutnya Terdakwa yang mengaku bernama atau memakai nama [REDACTED] meminta anak saksi/ korban untuk pindah ke aplikasi whatshap, lalu di dalam hubungan lewat aplikasi whatshap tersebut, terdakwa yang mengaku [REDACTED] meminta untuk pacaran dengan anak saksi/ korban bahkan [REDACTED] (Terdakwa) berjanji untuk meminta kepada orang tua nya untuk melamar anak saksi/ korban ;

Menimbang, selama berkomunikasi lewat whatshap antara Terdakwa dengan anak saksi/ korban tersebut menggunakan Video call dan selama Video call terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut tidak pernah memperlihatkan wajah nya, selanjutnya Terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut meminta saksi untuk melakukan video call seks, dan saat itu anak saksi/ korban mau melakukan video call seks tersebut sambil telanjang, karena terdakwa menyampaikan kepada anak saksi/ korban jika [REDACTED] memiliki rekaman Video call seks anak saksi/ korban dengan orang lain dan [REDACTED] akan melaporkan nya ke orang tua anak saksi/ korban, karena takut akhirnya anak saksi/ korban menuruti kemauan terdakwa untuk video call seks sambil telanjang ;

Menimbang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wib di area kebun yang terletak dikelurahan tunjung, kecamatan burneh kabupaten Bangkalan, setelah melakukan video call seks tersebut , orang yang mengaku bernama [REDACTED] tersebut mengajak untuk ketemuan, dan setelah ketemuan datang seorang yang mengaku suruhan orang yang mengaku bernama [REDACTED], lalu mengajak saksi untuk pergi jalan jalan naik sepeda motor lalu terdakwa mengatakan kalau tidak mau, maka video call seks dengan orang lain akan diberitahukan kepada orang tua, lalu dengan memaksa merayu dan membujuk saksi bahwa saksi akan dinikahi, akhirnya saksi mau disetubuhi oleh terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi naik sepeda motor ke daerah perkebunan di kelurahan tunjung, kecamatan burneh Bangkalan, dan disitulah saksi disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan nya adalah yaitu menyuruh anak saksi/ korban untuk membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakainnya sendiri setelah itu Terdakwa menggelar sarungnya sebagai alas dan menyuruh anak saksi/ korban yang sudah dalam keadaan telanjang untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa mencium payudara kanan anak saksi/ korban sebanyak 1 (satu) kali dan payudara kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membuka kedua kali anak saksi/ korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak saksi/ korban dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama beberapa saat hingga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl



mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak saksi/ korban, setelah itu Terdakwa dan anak saksi/ korban sama-sama mengenakan pakaiannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan “Unsur Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

3.Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh anak saksi/ korban [REDACTED] di persidangan, bahwa diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa bisa berkenalan dengan saksi anak/ korban lewat aplikasi Tantan dimana di aplikasi tersebut terpampang foto seorang laki laki yang bernama [REDACTED], dan foto tersebut dengan wajah terdakwa tidak sama, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bernama [REDACTED] anak seorang LORA (anak kiai) yang beralamat di Perumahan Graha mentari, kelurahan Mlajah, kecamatan/ kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, setelah semua nya berhasil dengan merubah identitas yang tidak benar pada diri terdakwa, selanjutnya terjadilah percakapan antara Terdakwa dan anak saksi/ korban, lalu meminta anak saksi/ korban untuk pindah ke aplikasi whatshap, lalu di dalam hubungan lewat aplikasi whatshap tersebut, terdakwa yang mengaku [REDACTED] meminta untuk pacaran dengan anak saksi/ korban bahkan [REDACTED] (Terdakwa) berjanji untuk meminta kepada orang tua nya untuk melamar anak saksi/ korban dan selama berkomunikasi lewat whatshap antara Terdakwa dengan anak saksi/ korban tersebut menggunakan Video call dan selama Video call terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut tidak pernah memperlihatkan wajah nya, selanjutnya Terdakwa yang mengaku [REDACTED] tersebut meminta anak saksi/ korban untuk melakukan video call seks, dan saat itu anak saksi/ korban mau melakukan video call seks tersebut sambil telanjang, karena terdakwa menyampaikan kepada anak saksi/ korban jika [REDACTED] memiliki rekaman Video call seks anak saksi/ korban dengan orang lain dan [REDACTED] akan melaporkan nya ke orang tua anak saksi/ korban, karena takut akhirnya anak saksi/ korban menuruti kemauan terdakwa untuk video call seks sambil telanjang ;

Menimbang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wib diarea kebun yang terletak dikelurahan tunjung, kecamatan burneh kabupaten Bangkalan, setelah melakukan video call seks tersebut , orang yang mengaku bernama [REDACTED] tersebut mengajak untuk ketemuan, dan setelah ketemuan datang seorang yang mengaku suruhan orang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku bernama [REDAKSI], lalu mengajak saksi untuk pergi jalan jalan naik sepeda motor lalu terdakwa mengatakan kalau tidak mau, maka video call seks dengan orang lain akan diberitahukan kepada orang tua, lalu dengan memaksa merayu dan membujuk saksi bahwa saksi akan dinikahi, akhirnya saksi mau disetubuhi oleh terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi naik sepeda motor ke daerah perkebunan di kelurahan tunjung, kecamatan burneh Bangkalan, dan disitulah saksi disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan nya adalah yaitu menyuruh anak saksi/ korban untuk membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sendiri setelah itu Terdakwa menggelar sarungnya sebagai alas dan menyuruh anak saksi/ korban yang sudah dalam keadaan telanjang untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa mencium payudara kanan anak saksi/ korban sebanyak 1 (satu) kali dan payudara kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa membuka kedua kali anak saksi/ korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak saksi/ korban dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak saksi/ korban, setelah itu Terdakwa dan anak saksi/ korban sama-sama mengenakan pakaiannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dan menurut keterangan para saksi saksi di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak saksi/ korban [REDAKSI] berdasarkan kutipan akta kelahiran No 3460/IST/2006) lahir di Bangkalan pada tanggal lima belas Agustus dua ribu enam, sehingga pada saat kejadian umur saksi belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, selain itu berdasarkan kejadian tersebut anak saksi/ korban merasa trauma dan takut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445/2674/433.102.1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMMU HANIK, Sp.OG pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :*Saat ini kami temukan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau persentuhan dengan benda tumpul, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;*

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana uraian didalam unsur ini, sehingga menurut Majelis unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, atas Nota Pembelaan/ pledoi dari penasehat hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, majelis berpendapat oleh Karena

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi keseluruhan nya dan selanjutnya akan ditentukan dalam keadaan yang memberatkan maupun meringankan dalam putusan di bawah ini, dan oleh karena nya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju terusan lengan panjang jenis dress warna hijau lumut ;
- 2) 1 (satu) potong kaos dalam kaos dalam warna merah jambu ;
- 3) 1 (satu) buah kerudung warna hitam ;
- 4) 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif garis warna pink, kuning dan biru merk AINIAN;
- 6) 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Stabil Collection ;
- 7) 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697047223932 dan IMEI 2: 868697047223924 ;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue nomor polisi M 6773 HM nomor rangka: MH1JFM214EK363147 nomor mesin: JFM2E1359550 a.n. MUSYAROFAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat warna white blue nomor polisi M 6773 HM nomor rangka: MH1JFM214EK363147 nomor mesin: JFM2E1359550 a.n. MUSYAROFAH beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak; oleh karena milik dari saksi MUSYAROFAH, maka di kembalikan kepada saksi MUSYAROFAH

10) 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna putih motif garis warna coklat merk Amaldo Bassini

11) 1 (satu) buah sarung warna merah motif batik garis hitam merk Al Anbiaa

12) 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk Leto

13) 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358543834620210 dan IMEI 2: 358543834620228 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak saksi/ korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju terusan lengan panjang jenis dress warna hijau lumut
 - 1 (satu) potong kaos dalam kaos dalam warna merah jambu
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam
 - 1 (satu) potong BH warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif garis warna pink, kuning dan biru merk AINIAN
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Stabil Collection
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868697047223932 dan IMEI 2: 868697047223924
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue nomor polisi M 6773 HM nomor rangka: MH1JFM214EK363147 nomor mesin: JFM2E1359550 a.n. MUSYAROFAH
 - 1 (satulembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat warna white blue nomor polisi M 6773 HM nomor rangka: MH1JFM214EK363147 nomor mesin: JFM2E1359550 a.n. MUSYAROFAH beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi MUSYAROFAH ;

 - 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna putih motif garis warna coklat merk Amaldo Bassini
 - 1 (satu) buah sarung warna merah motif batik garis hitam merk Al Anbiaa
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk Leto
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358543834620210 dan IMEI 2: 358543834620228

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum

SATRIO BUDIONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)